

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 009/HK.01.01/K/09/2022**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN PADA
PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN ROKAN HILIR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir;
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, untuk duduk dalam Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir;
- KETIGA** : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum pada Diktum **KESATU** bertugas sesuai dengan Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA**, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal , 10 September 2022

KETUA,

SYAHYURI



Lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 09/HK.01.01/K/09/2022
Tanggal : 10 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU
KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1.	Zubaidah, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	Ketua
2.	Huban Nasri, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	Sekretaris
3.	Syahyuri, S.HI	Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	Anggota
4.	Jaka Abdillah, S.Ag. M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	Anggota
5.	Fakhlurrozi, S.HI	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	Anggota
6.	Bimantara Prima Adi Cipta, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir	Anggota
7.	Ade Selvia, SH	Staf	Anggota
8.	Teti Nadya, SH	Staf	Anggota
9.	Khoirul Amri, S.Kom	Staf	Anggota
10.	Muhammad Khumaidi, SH	Staf	Anggota
11.	Gusti Marpaung	Kabid Poldagri Kesbangpol	Anggota

